

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo Telp. (0274) 773017, Kode Pos 55651

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 2)

b. Tujuan Penyusunan

Peraturan Bupati ini disusun dalam rangka harmonisasi pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berdasarkan beban kerja dan pertimbangan objektif lainnya.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

Agar pemberian TPP beban kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat disesuaikan dengan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pada masing-masing bidang.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

- Pemberian TPP berdasarkan beban kerja pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah;
- 2. TPP berdasarkan beban kerja sebesar 100% (seratus persen) bagi PNS pada :
 - a. Sekretariat;
 - b. Bidang Anggaran;
 - c. Bidang Perbendaharaan;
 - d. Bidang Aset; dan
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- 3. TPP berdasarkan beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) bagi PNS pada :
 - a. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah; dan
 - b. Bidang Penagihan Pajak dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
- 4. CPNS diberikan TPP berdasarkan beban kerja sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pemberian TPP berdasarkan beban kerja.

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menjadi dasar hukum sekaligus acuan dalam rangka pemberian TPP beban kerja pada Badan Keuangan dan Aset Daerah.

BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kulon Progo

SUDARMANTO, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda/IV c NIP: 197305121998031008